



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Kantor Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah, Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan istbat nikah atas perkara yang diajukan oleh : -----

Pemohon I, Umur 36 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I,-----

Pemohon II, Umur 35 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;-----

Pengadilan Agama Arga Makmur tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya ;-----

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA.AGM tanggal 12 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1.----- Bahwa, Pemohon I (Pemohon I) telah menikah dengan Pemohon II yang bernama: Pemohon II, pada tanggal 03-06-1996, di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, menurut syariat agama Islam dengan wali nikah Wali Nasab, yang bernama: Sudirman Dengan

Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2016/PA.AGM  
Halaman 1 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin Uang Rp.5000, telah dibayar tunai dan telah disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: Asli dan Sabri, dalam status perkawinan antara Dendi Aldiansa dengan Juriana;-----

2.-----Bah wa, dalam pernikahan tersebut Pemohon IPemohon I, dengan Pemohon IIPemohon II, telah dikaruniai anak masing-masing bernama:-----

1. Anak 1, Umur 17 tahun; -----
2. Anak 2, Umur 15 tahun; -----
3. Anak 3, Umur 1 tahun; -----

3.-----Bah wa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon IPemohon I dengan Pemohon IIPemohon II, dari pengadilan Agama Arga Makmur; -----

4.-----Bah wa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon IPemohon I dengan Pemohon IIPemohon II tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian; Dendi Aldiansa dan Juriana;-----

5.-----Bah wa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon IPemohon I dengan Pemohon IIPemohon II yang tinggal bersama di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini; -----

6.-----Bah wa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa: -----

1. Surat keterangan Kepala Desa Pasar Pedati Nomor : 145/239/V/2016 tanggal, 06-05-2016 Yang di keluarkan oleh Kepala DesaPasar Pedatiyang

Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2016/PA.AGM  
Halaman 2 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah; -----

2. Surat Keterangan Kepala KUA Kecamatan Pondok Kelapa yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum Pernah tercatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Kelapa; -----
3. Foto copy tanda penduduk Pemohon I, Nomor Induk Kependudukan Nomor : .170903010780003 tanggal 08-10-2012 dan foto copy tanda penduduk Pemohon II Nomor 1709035209810001, tanggal 07-08-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah; -----
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1709033003100104, tanggal 07-02-2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang kemukakan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I: Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 03-06-1996 di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah; -----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap dalam persidangan kemudian Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang bertanggal 05 Mei 2016, atas pertanyaan Hakim Pemohon

Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2016/PA.AGM  
Halaman 3 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perubahan yang menikahkan bapak imam bernama Syafi'i yang mendapat kuasa dari ayah Pemohon II selainya tetap dipertahankan oleh para Pemohon : -----

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

I. S  
urat-surat : -----

1. Surat keterangan Kepala Desa Pasar Pedati Nomor : 145/239/V/2016 tanggal, 06-05-2016 Yang di keluarkan oleh Kepala Desa Pasar Pedati yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah; -----
2. Surat Keterangan Kepala KUA Kecamatan Pondok Kelapa yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum Pernah tercatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Kelapa; -----
3. Foto copy tanda penduduk Pemohon I, Nomor Induk Kependudukan Nomor : .170903010780003 tanggal 08-10-2012 dan foto copy tanda penduduk Pemohon II Nomor 1709035209810001, tanggal 07-08-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu tengah; -
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1709033003100104, tanggal 07-02-2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah; -----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen kemudian beri kode (bukti P.1 sampai P.4); -----

II. S  
aksi-saksi : -----

Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2016/PA.AGM  
Halaman 4 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

1.-----Nama : Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondik Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

-Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi tetangga adik kandung Pemohon II, mereka adalah suami isteri menikah pada tanggal 03 Juni 1996 yang telah dikaruniai tiga orang anak ;-----

-----Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1981, yang menjadi wali ayah Pemohon II mewakilkan kepada bapak imam bernama Syafi'i yang menjadi saksi pernikahan bernama Asli dan Sabri, dengan mahar Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,- telah dibayar tunai;

-----Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan atau persemendaan dan ketika menikah statusnya jejaka dan perawan ; -----

-----Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada larangan baik secara Syar'i maupun secara peraturan pemerintah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----

-----Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighot taklik talak; -----

---Bahwa para Pemohon mengurus isbat nikah dalam rangka keperluan untuk mengurus Akta Nikah karena belum mempunyai Akta Nikah demi kepastian hukum dan Akta kelahiran anak para Pemohon ; -----

2.-----Nama : Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Rt.10, Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut knya sebagai berikut: -----

Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2016/PA.AGM  
Halaman 5 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi sepupu Pemohon I mereka adalah suami isteri yang telah dikaruniai tiga orang anak ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996, yang menjadi wali nikah bapak imam bernama Syafi'i mendapat kuasa dari ayah Pemohon II yang menjadi saksi pernikahan bapak bernama Asli dan Sabri, dengan mahar Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,- telah dibayar tunai; -----
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan atau persemendaan dan ketika menikah statusnya jejaka dan perawan ; -----
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighthot taklik talak; -----
- 
- Bahwa pernikahan para tidak ada larangan baik secara Syar'i maupun secara peraturan pemerintah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa para Pemohon mengurus isbat nikah dalam rangka keperluan untuk mengurus Akta Nikah karena belum mempunyai Akta Nikah demi kepastian hukum dan Akta kelahiran anak para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya para Pemohon membenarkan dan menerimanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini hakim menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam Penetapan ini ;-----

## T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah belum pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Nikah karena belum mempunyai Akta Nikah demi kepastian hukum dan Akta kelahiran anak para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dan saksi-saksi;-----

Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2016/PA.AGM  
Halaman 6 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya menerangkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1996, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3, yang diajukan para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu memberi petunjuk para Pemohon berdomisili sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan para Pemohon dalam identitas Pemohon isinya memberi petunjuk Pemohon kepala keluarga dari Pemohon I ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.4, merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya menerangkan pernikahan para Pemohon belum tercatat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil ;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan atas pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya menerangkan para Pemohon yang bernama Pemohon I dengan Juriana sebagai suami isteri menikah pada tahun 1996 dengan saksi nikah bapak Asli dan Sabri, sedangkan mahar atau Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,- telah dibayar tunai dan telah dikaruniai tiga orang anak dan belum pernah bercerai serta dalam keadaan Islam, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian ;-----

Menimbang, bahwa dengan bukti tertulis dan dua saksi yang dihadirkan para Pemohon tersebut atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta meneguhkan dalil-dalil para Pemohon maka telah memenuhi syarat formi dan materil sehingga dapat dipertimbangkan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta seabgai berikut :-----

- 1.-----Bahwa Dendi Aldiansa dengan Juriana telah menikah pada tanggal 03 Juni tahun 1996 di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;-----
- 2.-----Bahwa para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak dan tidak pernah bercerai ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut para Pemohon sesuai dengan pengatahuan saksi dan juga sepengetahuan secara umum (masyarakat) benar-benar

Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2016/PA.AGM  
Halaman 7 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak dan untuk kepastian hukum secara yuridis dalam rangka mengurus Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon demi kepastian hukum dan kemaslahatan telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (2), dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, demi kemaslahatan yang lebih di utamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syar'i sebagai berikut : -----

**تصرف الامام علي الرعية منوط المصلحة**

Artinya : "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1,2,3 dan 4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dicatat dalam register Akta Perkawinan dan untuk penerbitan Kutipan Akta Nikah para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diadakan perubahan dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i tersebut yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 1996 di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2016/PA.AGM  
Halaman 8 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, kabupaten Bengkulu Tengah; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 H oleh Drs. AHMAD NASOHAH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Drs.SARJONO sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon. ---

HAKIM

Ttd

Drs. AHMAD NASOHAH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Drs. SARJONO

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 80.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 171.000,00

Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2016/PA.AGM

Halaman 9 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Nomor : 0021/Pdt.P/2016/PA.AGM  
Halaman 10 dari 9 halaman